

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara memiliki kedudukan yang sama didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Menyadari atau tidak semua anggota masyarakat berada dalam tingkat yang sama terutama dari sisi kemampuan ekonomi, maka manusia sebagai homo hominisocius tergerak hatinya untuk membantu sesamanya. Terlebih lagi bagi masyarakat Indonesia yang sifat kegotongroyongan sudah mendarah daging, sehingga individu yang merasa cukup mapan akan membantu sesamanya yang kurang beruntung dari sisi ekonomi tersebut. Tingginya tingkat kedermawanan masyarakat kita itu terkonfirmasi untuk berderma dan peduli dengan penderitaan sesama, kiprah individu yang bergerak secara sendiri-sendiri pada gilirannya akan mempertemukannya dengan individu lain yang memiliki kesamaan pandangan dan tujuan. Kumpulan para individu

¹ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

yang memiliki kesamaan visi dan pandangan tidak jarang menjadi begitu kuat sehingga pada tahapan selanjutnya mereka bersepakat untuk bersatu membentuk satu wadah yang mengorganisir kegiatan-kegiatan mereka sehingga terjadi transisi bentuk dari kedermawanan sosial tradisional ke bentuk yang lebih mutakhir, teratur dan terkoordinir, lebih bersifat kelembagaan dibandingkan dengan perorangan serta bertujuan untuk mengoptimalkan segala sumber yang ada. Lembaga ini diharapkan dapat berdiri sendiri, juga memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan ekstensi para pendiri. Dalam sistem hukum di Indonesia lembaga yang bersifat non profit tersebut dikenal sebagai Yayasan.

Istilah yayasan pada mulanya digunakan sebagai terjemahan dari “stichting” dalam bahasa Belanda dan “foundation” dalam bahasa Inggris.²

Istilah yayasan yang berasal dari terjemahan bahasa Belanda, lembaga Yayasan pun sebenarnya sejak zaman Hindia Belanda sudah dikenal dan banyak digunakan dalam masyarakat. Hal ini berlaku terus sampai Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.³

Sejarah Yayasan sendiri lahir karena adanya keinginan masyarakat untuk mempunyai wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, maka tujuan itu bisa tercapai dan dapat diwujudkan dalam suatu lembaga yang telah diakui dalam masyarakat. Tujuan dan fungsi awal dari setiap yayasan hampir sama yaitu menyangkut bidang sosial, tetapi terdapat perbedaan dalam

² Chatamarassjid, *Tujuan sosial yayasan dan kegiatan usaha bertujuan laba*, Citra Aditya Bhakti, 2000, Bandung, hal 5.

³ Ibid, hal 5.

melaksanakan kegiatan dan kepentingan, ada yang bergerak dibidang sosial, agama, budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan, kemanusiaan, sesuai dengan tujuan masing-masing yayasan tersebut. Kegiatan sosial yang dilakukan yayasan diperkirakan muncul dari kesadaran dan kepedulian masyarakat yang memisahkan kekayaan atau asetnya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, kesusahan atau kebutuhan yang bersifat sosial.

Kecenderungan masyarakat memilih bentuk yayasan antara lain karena proses pendirian sederhana. Yayasan sebagai badan hukum (rechtsperson) sudah diakui dan diberlakukan sebagai badan hukum sejak lama dimasyarakat Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.⁴ Namun status yayasan sebagai badan hukum dianggap masih lemah, karena pada saat itu aturan-aturan yayasan hanya bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat. Status hukum yayasan hanya berdasarkan pada keinginan pendiri atau kesepakatan para pendirinya untuk tujuan sosial. Tetapi dalam praktik kegiatan usaha yayasan disamakan dengan Firma, CV, dan PT. Meskipun yayasan melakukan kegiatan usaha, namun dilihat dari kedudukannya, yayasan bukanlah perusahaan karena dalam perusahaan kegiatannya melakukan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan/laba.⁵ Sedangkan yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya, dan mempunyai tujuan dan fungsinya yang bersifat sosial.

Pendirian badan hukum rumah sakit yang berbentuk yayasan, sudah dipastikan memerlukan persyaratan pembuatan akta pendirian yayasanya

⁴ Hayati Soeradjo, 1981, *Status Hukum Yayasan dalam Kaitanya dengan Penataan Badan-badan Usaha di Indoneisa*, Jakarta, hal 7

⁵ Chatamarassjid, 2002, *Badan Hukum Yayasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 3

secara notariil / akta otentik, dimana dalam hal ini dibutuhkan peran penting seorang notaris dalam pembuatan aktanya karena hanya notarislah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk itu. Alat bukti tertulis berupa akta otentik pendirian yayasan itu disamping untuk memenuhi syarat administrasi pembuatan yayasan, juga difungsikan oleh para pihak sebagai bukti bahwa telah terjadi suatu perjanjian. Mengenai perjanjian ini telah diatur dalam hukum perdata. Negara Indonesia masih menggunakan Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) peninggalan Belanda. Dalam KUHPerdata mengenai perjanjian menganut asas konsensualisme, artinya hukum perjanjian dari KUHPerdata itu menganut asas bahwa suatu perjanjian terjadi cukup dengan kesepakatan antara para pihak.⁶

Pasal 1320 KUHPerdata, untuk syarat sahnya melakukan perjanjian adalah :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- Suatu hal tertentu.
- Suatu sebab yang halal.⁷

Dipenuhinya syarat seperti tersebut diatas maka perjanjian itu mengikat dan berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya.

⁶ Subekti, 1984, *Aneka Perjanjian*, Bandung, hal 3

⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 339

Perkembangannya perjanjian yang semula dibuat secara lisan kemudian dibuat secara tertulis, hal ini timbul karena dirasakan penting oleh semua pihak yang mengadakan perjanjian serta dapat dijadikan salah satu alat bukti bahwa telah terjadi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dan akan menjadi bukti pula jika terjadi sengketa terhadap hal yang diperjanjikan oleh para pihak yang membuatnya.

Hukum Acara Perdata mengenal 5 (lima) macam alat bukti yang sah, yang diatur dalam pasal 164 Herziere Inlandsch Reglement (HIR), yakni :

- Surat
- Saksi
- Persangkaan
- Pengakuan
- Sumpah

Disebutkannya didalam HIR bahwa surat bisa digunakan sebagai salah satu alat bukti berarti dapat disimpulkan bahwa akta perjanjian yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak, otomatis dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan apabila masing-masing pihak terjadi permasalahan atau sengketa dikemudian hari. Sedang akta sendiri menurut bentuknya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : akta otentik dan akta dibawah tangan.⁸

Akta dibawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan

⁸ Niniek Suparni, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 465

akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sejak jaman Belanda, memang ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-perjanjian diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta yang otentik. Arti sesungguhnya dari akta otentik yaitu “ akta otentik adalah suatu akta yang didalamnya bentuknya telah ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta itu dibuatnya.”⁹

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti untuk lengkap atau sempurna suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Disamping fungsinya yang formil, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk dipergunakan sebagai pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa atau permasalahan antara para pihak. Akta otentik sebagai alat bukti mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam akta otentik akan tertulis secara jelas mengenai hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, untuk masing-masing pihak pembuat perjanjian, supaya tidak terjadi permasalahan atau sengketa dikemudian hari. Misalpun nanti suatu saat terjadi permasalahan antara para pihak, akta otentik

⁹ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal 20

perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dapat dijadikan alat bukti tertulis dalam penyelesaian sengketa. Akta otentik yang dibuat oleh notaris, bukan saja karena diharuskan oleh perundang-undangan tetapi karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sehingga notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacanya sehingga menjadi jelas yang terkandung dalam isi akta notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan para pihak yang menandatangani akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya. Diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Penulis dalam hal ini mengambil studi kasus rumah sakit Selaguri yang berbadan hukum yayasan kemudian berubah menjadi PT. Selaguri Citratama Medika, maka sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu definisi rumah sakit berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010, bahwa pengertian rumah sakit yaitu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan

gawat darurat. Sedang definisi dari yayasan itu sendiri menurut pasal 1 angka (1) UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sedangkan pengertian dari Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.¹⁰ Jadi dalam hal ini ada keterkaitan antara Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik, dengan pembuatan akta yang berkaitan dengan pembuatan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar serta akta pembubaran yayasan, dan juga seorang notaris adalah pejabat yang profesional yang dianggap paham dengan seluruh aturan mengenai aturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya yang menyangkut / sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Namun dalam kenyataanya akta notaris tidak mendasar dengan ketentuan hukum yang berlaku, sepanjang akta notaris untuk pendirian yayasan rumah sakit selaguri ini akta notaris tidak ada permasalahan semua sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yayasan, namun mulai dalam tahap pembubaran yayasan dimana

¹⁰ [http : //umum-pengertian. Blogspot.com/pengertian peran secara umum](http://umum-pengertian.blogspot.com/pengertian_peran_secara_umum), diakses pada tanggal 11 Januari 2021, pukul 20.35 WIB

pembubaran yayasan itu memang dikehendaki sendiri oleh para pihak pendiri yayasan, disini mulai ada kerancuan bahwa pembubaran yayasan tidak mendasar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan lagi, dimana ditentukan bahwa apabila yayasan dibubarkan, maka seluruh asetnya harus diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kegiatan sejenis, tidak diperbolehkan aset dari yayasan yang bubar kemudian dibagi-bagikan kepada para pendiri sebagai harta pribadi, terlebih lagi harta dari pembagian pembubaran yayasan tersebut dipergunakan sebagai modal / saham dalam pembuatan PT. Selaguri Citratama Medika, ini jelas menyalahi aturan baik ditinjau dari undang-undang yayasan maupun undang-undang PT itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai pembubaran yayasan yang kemudian merubah badan hukumnya menjadi PT, yang dilakukan oleh rumah sakit selaguri, melalui judul **“Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses Peralihan Badan Hukum Beserta Aset Yayasan Rumah Sakit Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Rumah Sakit”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa peran dan tanggung jawab Notaris dalam proses peralihan badan hukum beserta aset yayasan rumah sakit Selaguri menjadi Perseroan Terbatas (PT) Selaguri Citratama Medika?

2. Siapa sajakah pihak yang terkait dalam perubahan proses peralihan badan hukum beserta aset yayasan rumah sakit Selaguri menjadi Perseroan Terbatas (PT) Selaguri Citratama Medika?
3. Bagaimana tinjauan dari sudut pandang undang-undang yayasan serta undang-undang PT, apakah diperbolehkan suatu yayasan rumah sakit Selaguri yang berubah badan hukum beserta asetnya menjadi PT. Selaguri Citratama Medika?
4. Bagaimana contoh akta yayasan yang benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan pasti agar penelitian tersebut memiliki arahan dan pedoman yang pasti juga. Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh penulis

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam proses peralihan aset yayasan rumah sakit Selaguri menjadi PT. Selaguri Citratama Medika Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis siapa saja pihak yang terkait dalam perubahan proses peralihan badan hukum beserta aset yayasan rumah sakit Selaguri menjadi Perseroan Terbatas (PT) Selaguri Citratama Medika?

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah boleh suatu rumah sakit yang merubah badan hukum beserta aset dari yayasan menjadi Perseroan Terbatas (PT).
4. Untuk mengetahui dan menganalisis contoh pembuatan akta pendirian yayasan yang benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian diharapkan adanya suatu manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab notaris, serta dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Kenotariatan.
 - b. Memberikan masukan yang berkaitan dengan pembentukan, perubahan serta pembubaran suatu yayasan.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis penulis serta mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai semua hal yang berkaitan dengan yayasan.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Penulis mencoba menjelaskan terlebih dahulu peran dan tanggung jawab notaris dalam proses peralihan aset yayasan rumah sakit menjadi PT rumah sakit, disini notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap pembuatan akta notariilnya, baik dari awal pendirian yayasan sampai dengan pembubaran yayasan, serta segala keperluan pengurusan perihal mengenai pembubaran yayasan notaris selalu andil didalamnya, bahkan sampai dengan peralihan aset yayasan yang berubah menjadi PT, dimana dalam kasus ini bahwa keinginan para pendiri untuk mendirikan yayasan rumah sakit selaguri yang semula seluruh kegiatannya hanya difokuskan untuk kegiatan sosial dan tidak ada keinginan untuk mencari laba/keuntungan dari kegiatannya itu, namun dalam perjalanan yayasan rumah sakit tersebut mengalami kemajuan yang pesat, yang oleh para pendiri tidak pernah diperkirakan sebelumnya bahwa yayasan rumah sakit Selaguri yang didirikan akan bisa maju dan berkembang, para pendiri setelah melihat kemajuan dan perkembangan dari yayasan rumah sakit tersebut bisa memiliki banyak keuntungan, kemudian timbulah keinginan merubah rumah sakit yang semula berbadan hukum yayasan menjadi PT, agar supaya bisa berjalan seperti perusahaan dimana bisa mencari dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya itu. Tapi dalam hal ini menyalahi aturan sebab yayasan yang

dibubarkan tidak boleh dialihkan menjadi suatu PT dan itu bertentangan dengan Undang-undang Yayasan maupun undang-undang PT.

1. Peran

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh.¹¹

2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹²

3. Akta

Akta adalah selembar tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat.

¹¹ [http : //umum-pengertian. Blogspot.com/pengertian peran secara umum](http://umum-pengertian.blogspot.com/pengertian_peran_secara_umum), diakses pada tanggal 18 November 2020, pukul 19.00 WIB

¹² Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 2 tahun 2014, perubahan atas undang-undang nomor 30 Tahun 2004, *tentang Jabatan Notaris*

5. Pengalihan Aset

Pengalihan Aset (Asset Transmutation), yaitu pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit defisit. Dengan demikian, bank berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus (lender) kepada unit defisit (borrower).

6. Yayasan

Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.

7. Perseroan Terbatas (PT)

PT adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkannya.

8. Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat

F. KERANGKA TEORI

Penelitian studi kasus ini, teori yang digunakan untuk menganalisis dalam rumusan masalah oleh peneliti adalah :

1. Teori Penegakan Hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, teori penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.¹⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Rene Descartes berpendapat bahwa suatu kepastian hukum dapat diperoleh dari metode sanksi yang diberlakukan kepada subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang lebih menekankan pada proses orientasi proses pelaksanaan bukan pada hasil pelaksanaan.

Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan kontrak dalam bentuk prestasi bahkan saat kontrak tersebut wanprestasi¹³.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum. Asas kepastian hukum mengandung arti bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan baik atau tepat. Selain itu kepastian hukum harus didasarkan dengan prinsip keadilan. Mengenai keadilan,

¹³Mariotedja, *Teori Kepastian Dalam Perspektif Hukum*, Marotedja.blogspot.com diakses pada 27 Januari 2021

Tom Tyler merumuskan empat aspek yang harus ada agar tercipta keadilan, yaitu:

“Psychology professor Tom Tyier, the leading researcher in this area, suggest that there are four basic expectations that encompass procedural fairness:

1. *Voice: the ability to participate in the case by expressing their viewpoint;*
2. *Neutrality: consistently applied legal principles, unbiased decision makers, and a “transparency” about how decisions are made;*
3. *Respectful treatment; individuals are treated –with dignity and their rights are obviously protected;*
4. *Trustworthy authorities are benevolent, caring, and sincerely by listening to individuals and by explaining or justifying decisions that address the litigants needs.”¹⁴*

Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa Tom Tyler, menunjukkan ada empat dasar tujuan yang mencakup keadilan prosedural:

1) Suara

Kemampuan untuk berpartisipasi dalam kasus ini dengan mengekspresikan sudut pandang mereka;

¹⁴David B. Rottman, "Adhere to Procedural Fairness in the Justice System", 6 Criminology & Pub. Pol'y, blogspot.com, diakses pada tanggal 4 Februari 2021.

2) Kenetralan

Berbagai prinsip hukum untuk diterapkan secara konsisten, yang berisi pengambil keputusan dan “transparansi” tentang bagaimana keputusan dibuat;

3) Sikap hormat

Setiap individu diperlakukan dengan jaminan perlindungan martabat dan hak-hak mereka;

4) Terpercaya

Pihak yang berwenang dapat dipercaya dengan sikap yang baik hati, peduli dan tulus dengan mendengarkan individu dan dengan memberikan penjelasan atau membenarkan keputusan untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang berperkara.¹⁵

Teori kepastian hukum digunakan untuk membahas permasalahan yang pertama yaitu peran dan tanggung jawab notaris dalam proses peralihan asset yayasan menjadi PT dan rumusan ketiga yaitu tentang apabila ditinjau dari sudut pandang undang-undang yayasan maupun undang-undang PT, apakah diperbolehkan suatu yayasan rumah sakit Selaguri berubah badan hukumnya menjadi PT. Selaguri Citratama Medika.

G. METODE PENELITIAN

Penelitian proposal ini menggunakan beberapa metode dengan maksud agar lebih mudah didalam menganalisa, karena apabila dilakukan tanpa

¹⁵ David B. Rottman, "Adhere to Procedural Fairness in the Justice System", 6 Criminology & Pub. Pol'y, blogspot.com, diakses pada tanggal 4 Februari 2021.

menggunakan suatu metode maka penelitian suatu proposal tidak dapat menghasilkan hasil penelitian yang memuaskan. Sebelum menguraikan metode-metode apa saja yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan terlebih dahulu apa arti dari metodologi penelitian. Metodologi penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

1. Metode Pendekatan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab I, maka penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan badan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Peter Mahmud Marzuki (105), menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah “ suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. “....penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi....”.

Jenis penelitian hukum diperlukan konsep hukum untuk melandasinya. Konsep hukum menurut Soetandyo adalah sebagai berikut :

- a. Hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
- b. Hukum adalah norma-norma positif didalam sistem hukum perundang-undangan hukum nasional.
- c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concerto, tersistemalisasi sebagai judge made law.
- d. Hukum adalah pola prilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empiris.
- e. Hukum manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

Penelitian hukum ini menggunakan konsep hukum yang pertama yaitu hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, jenis penelitian ini adalah doktrinal, penelitian hukum doktrinal pada intinya merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada rumah sakit PT. Selaguri Citratama Medika di Padang Sumatera Barat

3. Jenis dan sumber Data.

Penelitian studi kasus ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data, yaitu :

a. Data Primer.

Diperoleh dari narasumber atau informan. Narasumber atau informan menjadi sumber data yang penting dalam keterkaitan informasi mengenai badan hukum yayasan rumah sakit Selaguri yang merubah asetnya menjadi badan hukum perseroan terbatas yakni PT. Selaguri Citarama Medika Padang. Jadi dalam hal ini keberadaan narasumber menjadi sebuah hal yang relatif penting untuk menjelaskan evaluasi terhadap pelaksanaan perubahan badan hukum rumah sakit tersebut.

Mendapatkan deskripsi yang lengkap dari obyek yang diteliti, peneliti menggunakan alat pengumpul data dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber / informan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

Wawancara adalah bertanya langsung secara bebas kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan didalam penelitian tesis ini.

b. Data Sekunder

Diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang relevan, dokumen atau literatur yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Dokumen merupakan sumber data penting yang digunakan peneliti disamping sumber data lainnya untuk menjawab problematika penelitian.

Penelitian secara umum menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung atau pelengkap, yang diperoleh dari kepustakaan dan berbagai literatur atau referensi sejumlah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari kaidah dasar dalam hukum di Indonesia, yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).
- e) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
- f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan, dan buku-buku hukum.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti

majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan tesis hukum ini adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, serta wawancara dengan bapak Dr. Mulyoto, SH, M.Kn, selaku dosen pengajar dalam mata kuliah tentang Badan Hukum Yayasan di Fakultas Hukum Jurusan Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan juga bapak Affandi, SH, M.Kn selaku notaris dikota Kudus, keduanya selaku narasumber dalam penelitian kasus ini.

5. Metode Analisis Data.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diperoleh kemudian diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini dijelaskan mengenai segala sesuatu mengenai tinjauan tentang Notaris, tinjauan tentang badan hukum, tinjauan tentang yayasan, tinjauan tentang perseroan terbatas, tinjauan tentang rumah sakit, serta pengertian dan tugas notaris menurut kajian dari hukum islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam proses peralihan aset yayasan rumah sakit Selaguri menjadi aset perseroan terbatas (PT) Selaguri Citratama Medika, serta siapa saja pihak yang terkait dalam proses peralihan badan hukum beserta aset yayasan rumah sakit Selaguri berubah menjadi PT. Selaguri Citratama Medika, dan membahas mengenai diperbolehkan apa tidak jika ditinjau dari sudut pandang undang-undang yayasan serta undang-undang PT, suatu yayasan rumah sakit Selaguri yang berubah badan hukumnya menjadi PT. Selaguri Citratama Medika, serta membahas juga mengenai contoh pembuatan akta pendirian yayasan yang

benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

